



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Airlangga No.56. Mataram 83125 Telepon (0370) 621862 Fax (0370) 622658
<http://www.disnakkeswan.ntbprov.go.id> e-mail : disnakkeswanntb@yahoo.co.id disnakkeswan@ntbprov.go.id

SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN
500.7.2.1/ 880 /2025

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan saudara Nomor : 032/EXT/PGA-JCI.PB-PRG/IV/2025 Tanggal 11 April 2025;
2. Surat Rekomendasi Peengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Nomor : PUP.500.7.2.1/151/Nakeswan/2025 tanggal 14 April 2025.
3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 524./043.KHMV/NAKESWAN/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Pengeluaran Kepada :

Nama Perusahaan : **PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk**
Jenis Ternak : DOC (Day Old Chick) Broiler
Jumlah : 1.000 Box / 100.000 Ekor
Asal : PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk – Kabupaten Lombok Timur, NTB
Tujuan : PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk – Kabupaten Tabanan, Bali
Pelabuhan Pengeluaran : Pelabuhan Lembar
Pelabuhan Pemasukan : Pelabuhan Padangbai
Rekomendasi berlaku : **15 April s/d 28 April 2025**

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mentaati Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Hewan yang akan dimasukan/dikeluarkan harus dinyatakan sehat yang ditetapkan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari Dokter Hewan daerah asal. Untuk pemasukan dan pengeluaran hewan antar Provinsi SKKH harus ditandatangani oleh Dokter Hewan Provinsi;
4. Menerapkan prosedur biosekuriti dan biosafety yang ketat pada ternak dengan melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan;
5. Segera melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran hewan ke Dinas yang membidangi Fungsi-fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah tujuan;
6. Rekomendasi ini hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman dan berlaku selama 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal dikeluarkan.
7. Apabila salah satu dari ketentuan 1 s/d 6 tidak dipenuhi maka **Rekomendasi ini tidak berlaku.**

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mataram, 15 April 2025
Kepala Dinas,

Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 199203 1 095

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan) di Mataram;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Denpasar;
5. Arsip